



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 194/Pid.B/2023/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. FASLIANTO PGL AYANG BIN SARIANTO
 2. Tempat lahir : Payakumbuh
 3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/6 Juni 1994
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Padang Alai Bodi RT 001 RW 002 Kelurahan Padang Alai Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja
- Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/87/X/2023/Reskrim pada tanggal 22 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 194/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. FASLIANTO Pgl AYANG Bin SARIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa M. FASLIANTO Pgl AYANG Bin SARIANTO selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan merek Honda Supra Fit, dengan Nomor Rangka MH1HB31176K547439 dan Nomor Mesin HB31E1544078 No.Pol BA 6304 CB, warna Merah Putih a.n YUSLINAR,
 - 1 (satu) Buah anak Kunci merek Honda dengan gagang warna Hitam,
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna Hitam Biru tanpa Plat Nomor, dengan Nomor Rangka MH1HB31176K547439 dan Nomor Mesin HB31E1544078.

Dikembalikan kepada saksi SAFRI Pgl SAF.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tumpuan bagi orang tua Terdakwa dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa M. FASLIANTO Pgl. AYANG Bin SARIANTO pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Kapten Tantawi RT.002 RW.002 Kel. Padang Alai Bodi Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, *"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna Merah Putih dengan nomor polisi BA 6304 CB .perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah dengan berjalan kaki dan akan pergi ke Kampung Terdakwa yang beralamat Kel. Padang Alai Bodi RT 002 RW 002 Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh .kemudian diperjalanan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna Merah Putih dengan nomor polisi BA 6304 CB milik saksi SAFRI Pgl SAF yang terparkir di samping rumah saksi SAFRI Pgl SAF. Lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan melihat ada sebuah Sabit yang berada di kandang sapi yang tidak jauh dari tempat sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa mengambil sabit tersebut untuk mencongkel Bodi depan sepeda motor tersebut sehingga bodi sepeda motor tersebut patah. Setelah itu Terdakwa memotong kabel kontak sepeda motor menggunakan sebuah sabit tersebut, setelah kabel terpotong tersangka mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) meter, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan pergi membawa dan mengendarai sepeda motor tersebut. Kemudian pada hari Minggu Tanggal 22 Oktober 2023 pukul 14.00 WIB terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Payakumbuh di depan Polsek Pangkalan Kecamatan Pangkalan Kab. Lima Puluh Kota.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi SAFRI Pgl SAF untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna Merah Putih dengan nomor polisi BA 6304 CB milik saksi SAFRI Pgl SAF tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SAFRI Pgl SAF mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAFRI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi terakhir melihat sepeda motor milik Saksi pada hari Minggu tanggal 5 maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB terparkir di samping rumah Saksi yang beralamat di Jl. Kapten Tantawi Kelurahan Padang Alai Bodi RT 002 RW 002 Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 06.30 WIB Saksi baru mengetahui sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi ketika di kantor polisi;
- Bahwa di kantor polisi Saksi diberitahu jika Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi dengan cara awalnya Terdakwa berjalan kaki melewati rumah Saksi kemudian ketika melihat sepeda motor tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya kemudian Terdakwa mencongkel bodi depan sepeda motor milik Saksi kemudian Terdakwa memotong kabel kontak sepeda motor tersebut menggunakan sabit yang Terdakwa temukan di dekat kandang sapi yang terletak tidak jauh dari tempat sepeda motor tersebut berada;
- Bahwa setelah berhasil memotong kabel kontak sepeda motor milik Saksi kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga Terdakwa merasa aman baru kemudian Terdakwa menyalakannya dan mengendarai sepeda motor tersebut pergi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor merek Honda Supra Fit warna merah putih dengan nomor polisi BA 6304 CB;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut pada tahun 2006 dengan uang milik Saksi sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saat ini sepeda motor milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa sudah berubah warnanya menjadi biru hitam dan knalpotnya sudah diganti juga oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa STNK sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa atas nama istri Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan bantahan dan membenarkan keterangan Saksi;
2. RONI CHAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Safri telah kehilangan sepeda motor pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 06.30 WIB;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi Safri yang hilang adalah sepeda motor merek Honda Supra Fit warna Merah Putih, dengan Nomor Polisi BA 6304 CB dengan no rangka MH1HB31176K547439 dan No. Mesin HB31E1344078;
 - Bahwa setahu Saksi, Saksi Safri membeli sepeda motor tersebut di dealer pada tahun 2006;
 - Bahwa terakhir kali Saksi melihat Saksi Safri menggunakan sepeda motornya yang hilang tersebut adalah pada hari minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB ketika Saksi Safri lewat di depan rumah Saksi;
 - Bahwa di kantor polisi Saksi diberitahu jika Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Safri dengan cara awalnya Terdakwa berjalan kaki melewati rumah Saksi Safri kemudian ketika melihat sepeda motor tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya kemudian Terdakwa mencongkel bodi depan sepeda motor milik Saksi Safri lalu Terdakwa memotong kabel kontak sepeda motor tersebut menggunakan sabit yang Terdakwa temukan di dekat kandang sapi yang terletak tidak jauh dari tempat sepeda motor tersebut berada;
 - Bahwa setelah berhasil memotong kabel kontak sepeda motor milik Saksi Safri kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga Terdakwa merasa aman baru kemudian Terdakwa menyalakannya dan mengendarai sepeda motor tersebut pergi;
 - Bahwa berdasarkan Saksi diberitahu oleh Saksi Safri jika sebelum hilang sepeda motor tersebut di parkir di rumah Saksi Safri yang beralamat di Jl. Kapten Tantawi Kelurahan Padang Alai Bodi RT 002 RW 002 Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh;
 - Bahwa setahu Saksi kerugian yang dialami oleh Saksi Safri adalah sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini sepeda motor milik Saksi Safri yang diambil oleh Terdakwa bentuknya sudah berubah salah satunya warnanya sudah tidak merah putih lagi;
 - Bahwa STNK sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa atas nama istri Saksi Safri;
 - Bahwa saat ini sepeda motor milik Saksi Safri yang diambil oleh Terdakwa sudah berubah warnanya menjadi biru hitam dan knalpotnya sudah diganti juga oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan bantahan dan membenarkan keterangan Saksi;
3. RONA MARIANA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Safri telah kehilangan sepeda motor pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 06.30 WIB;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi Safri yang hilang adalah sepeda motor merek Honda Supra Fit warna Merah Putih, dengan Nomor Polisi BA 6304 CB dengan no rangka MH1HB31176K547439 dan No. Mesin HB31E1344078;
 - Bahwa setahu Saksi, Saksi Safri membeli sepeda motor tersebut di dealer pada tahun 2006;
 - Bahwa di kantor polisi Saksi diberitahu jika Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Safri dengan cara awalnya Terdakwa berjalan kaki melewati rumah Saksi Safri kemudian ketika melihat sepeda motor tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya kemudian Terdakwa mencongkel bodi depan sepeda motor milik Saksi Safri lalu Terdakwa memotong kabel kontak sepeda motor tersebut menggunakan sabit yang Terdakwa temukan di dekat kandang sapi yang terletak tidak jauh dari tempat sepeda motor tersebut berada;
 - Bahwa setelah berhasil memotong kabel kontak sepeda motor milik Saksi Safri kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga Terdakwa merasa aman baru kemudian Terdakwa menyalakannya dan mengendarai sepeda motor tersebut pergi;
 - Bahwa berdasarkan Saksi diberitahu oleh Saksi Safri jika sebelum hilang sepeda motor tersebut di parkir di rumah Saksi Safri yang beralamat di Jl. Kapten Tantawi Kelurahan Padang Alai Bodi RT 002 RW 002 Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kerugian yang dialami oleh Saksi Safri adalah sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Safri untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Safri;
 - Bahwa STNK sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa atas nama istri Saksi Safri;
 - Bahwa saat ini sepeda motor milik Saksi Safri yang diambil oleh Terdakwa sudah berubah warnanya menjadi biru hitam dan knalpotnya sudah diganti juga oleh Terdakwa
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan bantahan dan membenarkan keterangan Saksi;
4. HUDARIANTO RAMA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2023 di Kecamatan pangkalan, Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 di Kecamatan Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari ketika Terdakwa dikejar oleh masyarakat karena diduga melakukan pembakaran rumah warga, ketika dikejar oleh masyarakat Terdakwa meninggalkan sebuah sepeda motor dan ketika diperiksa nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut sesuai dengan sepeda motor milik Saksi Safri yang telah dilaporkan hilang pada tanggal 6 Maret 2023;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna Merah Putih, dengan Nomor Polisi BA 6304 CB dengan no rangka MH1HB31176K547439 dan No. Mesin HB31E1344078 milik Saksi Safri;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pada tanggal 5 Maret 2023 awalnya Terdakwa sedang berjalan kaki melewati rumah Saksi Safri yang beralamat di Jl. Kapten Tantawi Kelurahan Padang Alai Bodi RT 002 RW 002 Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, kemudian ketika melihat sepeda motor tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya kemudian Terdakwa mencongkel bodi depan sepeda motor milik Saksi Safri hingga bodi sepeda motor tersebut patah selanjutnya Terdakwa memotong kabel kontak

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Pyh



sepeda motor tersebut menggunakan sabit yang Terdakwa temukan di dekat kandang sapi yang terletak tidak jauh dari tempat sepeda motor tersebut berada;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh 20 meter barulah Terdakwa menyalakan motor tersebut dan mengendarainya pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Safri untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Safri tersebut;
- Bahwa saat ini sepeda motor milik Saksi Safri yang diambil oleh Terdakwa sudah berubah warnanya menjadi biru hitam dan knalpotnya sudah diganti juga oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan bantahan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil barang milik Saksi Safri pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Saksi Safri yang beralamat di Jl. Kapten Tantawi Kelurahan Padang Alai Bodi RT 002 RW 002 Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berjalan kaki kemudian Terdakwa melihat sepeda motor di rumah Saksi Safri lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna Merah Putih, dengan Nomor Polisi BA 6304 CB dengan no rangka MH1HB31176K547439 dan No. Mesin HB31E1344078 milik Saksi Safri;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan mencongkel bodi depan sepeda motor sehingga bodi sepeda motor tersebut patah kemudian memutus kabel kontakannya dengan menggunakan sabit yang Terdakwa temukan di kandang sapi tidak jauh dari tempat sepeda motor tersebut berada;
- Bahwa setelah berhasil memutus kabel kontak sepeda motor tersebut, Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sekitar 20 meter lalu ketika



Terdakwa sudah merasa aman baru motor tersebut Terdakwa nyalakan dan kendaraai pergi;

- Bahwa setelah berhasil menyalakan sepeda motor tersebut Terdakwa langsung pergi dan membuang sabit yang Terdakwa gunakan untuk membuka bodi depan dan memotong kabel kontak sepeda motor di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi Safri yang telah Terdakwa ambil untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa merubah tampilan sepeda motor tersebut agar tidak diketahui jika sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Safri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Safri untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Safri karena telah mengambil sepeda motor milik Saksi Safri tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan merek Honda Supra Fit, dengan Nomor Rangka MH1HB31176K547439 dan Nomor Mesin HB31E1544078 No.Pol BA 6304 CB, warna merah putih a.n YUSLINAR;
2. 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor merek Honda dengan gagang warna hitam;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam biru tanpa plat nomor dengan Nomor Rangka MH1HB31176K547439 dan Nomor Mesin HB31E1544078;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2023 di Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari ketika Terdakwa dikejar oleh masyarakat karena diduga melakukan pembakaran rumah warga, ketika dikejar oleh masyarakat Terdakwa meninggalkan sebuah sepeda motor dan ketika diperiksa nomor rangka dan nomor mesin sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut sesuai dengan sepeda motor milik Saksi Safri yang telah dilaporkan hilang pada tanggal 6 Maret 2023;

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berjalan kaki kemudian Terdakwa melihat sepeda motor di rumah Saksi Safri yang beralamat di Jl. Kapten Tantawi Kelurahan Padang Alai Bodi RT 002 RW 002 Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan mencongkel bodi depan sepeda motor sehingga bodi sepeda motor tersebut patah kemudian memutus kabel kontaknya dengan menggunakan sabit yang Terdakwa temukan di kandang sapi tidak jauh dari tempat sepeda motor tersebut berada;
- Bahwa setelah berhasil memutus kabel kontak sepeda motor tersebut, Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sekitar 20 meter lalu ketika Terdakwa sudah merasa aman baru motor tersebut Terdakwa nyalakan dan kendaraai pergi;
- Bahwa setelah berhasil menyalakan sepeda motor tersebut Terdakwa langsung pergi dan membuang sabit yang Terdakwa gunakan untuk membuka bodi depan dan memotong kabel kontak sepeda motor di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna Merah Putih, dengan Nomor Polisi BA 6304 CB dengan no rangka MH1HB31176K547439 dan No. Mesin HB31E1344078 milik Saksi Safri;
- Bahwa saat ini sepeda motor milik Saksi Safri yang diambil oleh Terdakwa sudah berubah warnanya menjadi biru hitam dan knalpotnya sudah diganti juga oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merubah tampilan sepeda motor tersebut agar tidak ketahuan jika sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Safri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Safri untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Pyh



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'barang siapa' adalah subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum menghadapi Terdakwa dan diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaan identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan, sehingga terkait dengan unsur 'barang siapa' Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan sepanjang apakah Terdakwa memang merupakan orang sebagaimana dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain sehingga barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan



atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya, tetapi tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemilik;

Menimbang, bahwa 'barang sesuatu' dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' menunjukkan tentang status kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku pada unsur sebelumnya. Dalam unsur ini, barang yang diambil tidak harus barang milik orang lain secara keseluruhan, tetapi dapat juga barang yang diambilnya tersebut sebagian milik orang lain dan bagian lainnya milik pelaku, atau setidaknya tidaknya bukan milik pelaku tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan maksud untuk dimiliki' adalah pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang yang diambilnya dalam pengertian memperoleh penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, mengubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa 'secara melawan hukum' adalah perbuatan dilakukan dengan tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana, yang mana pelaku tindak pidana tersebut harus menginsafi bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan diperoleh fakta Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna merah putih, dengan Nomor Polisi BA 6304 CB dengan no rangka MH1HB31176K547439 dan No. Mesin HB31E1344078 milik Saksi Safri yang diparkir di rumah milik Saksi Safri yang beralamat di Jl. Kapten Tantawi Kelurahan Padang Alai Bodi RT 002 RW 002 Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WIB dan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor



tersebut pergi dan mengakibatkan barang tersebut yang seluruhnya adalah milik Saksi Safri menjadi berada di luar kekuasaan pemilik sahnyanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta jika maksud Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Safri adalah untuk memiliki motor tersebut agar dapat digunakan sehari-hari oleh Terdakwa dan hal ini juga diperkuat dengan perbuatan Terdakwa yang mengubah warna motor yang sebelumnya merah putih menjadi hitam biru serta knalpotnya juga diganti oleh Terdakwa dengan maksud agar pemilik aslinya yaitu Saksi Safri tidak mengenali lagi motor miliknya yang telah diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Safri dilakukan tanpa izin dari Saksi Safri dan menyebabkan Saksi Safri mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya yaitu keadaan yang memberatkan itu dikaitkan dengan cara pelaku untuk sampai pada tempat atau barang yang diambil. Sedangkan yang dimaksud dengan merusak adalah membuat atau merubah bentuk sesuatu barang sehingga menjadi tidak sebagaimana mestinya atau tidak seperti bentuknya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengiris, menyembelih, menebang, memangkas atau menggunting sesuai dengan ukuran atau mengurangi atau memendekkan. Sedangkan yang dimaksud memanjat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaiki (pohon, tembok, tebing dan sebagainya) dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'perintah palsu' adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang berwenang untuk itu, akan tetapi sebenarnya bukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'pakaian jabatan palsu' adalah kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk memakai itu, baik terkait dengan pakaian jabatan pemerintah maupun bukan;

Menimbang, bahwa kualifikasi merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dalam unsur ini bersifat alternatif, yang berarti jika salah satu kualifikasi telah terbukti maka kualifikasi yang lain tidak perlu dibuktikan lagi sehingga secara keseluruhan unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Safri adalah dengan mencongkel bodi depan sepeda motor tersebut sehingga menjadi pecah sehingga Terdakwa dapat memotong kabel kontakannya dengan menggunakan sabit yang Terdakwa temukan di kandang yang terletak tidak jauh dari tempat sepeda motor tersebut diparkir sehingga motor tersebut dapat dinyalakan tanpa kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan cara-cara sebagaimana tersebut Terdakwa dapat mengambil barang berupa sepeda motor, maka unsur yang untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan merek Honda Supra Fit, dengan Nomor Rangka MH1HB31176K547439 dan Nomor Mesin HB31E1544078 No.Pol BA 6304 CB, warna merah putih a.n YUSLINAR, 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor merek Honda dengan gagang warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam biru tanpa plat nomor dengan Nomor Rangka MH1HB31176K547439 dan Nomor Mesin HB31E1544078 merupakan milik Saksi Safri, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Safri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. FASLIANTO PGL AYANG BIN SARIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan merek Honda Supra Fit, dengan Nomor Rangka MH1HB31176K547439 dan Nomor Mesin HB31E1544078 No.Pol BA 6304 CB, warna merah putih a.n YUSLINAR;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor merek Honda dengan gagang warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam biru tanpa plat nomor dengan Nomor Rangka MH1HB31176K547439 dan Nomor Mesin HB31E1544078;

Dikembalikan kepada Saksi Safri;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Oktaviani Br Sipayung, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rizky Subardy, S.H., Hari Rahmat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meliana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Tina Br Simarmata, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rizky Subardy, S.H.

Oktaviani Br Sipayung, S.H.

Hari Rahmat, S.H.

Panitera Pengganti,

Meliana, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)